

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
(Studi Analisis Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2013/PN.Kray jo Putusan Nomor
74/Pid.Sus/2014/PT.Smg)**

Andika Setiawan Pambudi ^{*)}
andika969@gmail.com

Wenny Megawati ^{*)}
wennymegawati@edu.unisbank.ac.id

(Diterima 31 Januari 2026, disetujui 25 Agustus 2026)

ABSTRACT

*Traffic accidents involving children as perpetrators that result in the death of others raise complex legal issues. On the one hand, criminal law demands accountability for acts causing loss of life, while on the other hand, child offenders must receive maximum legal protection based on the best interests of the child principle. This study aims to analyze the legal protection for child offenders in fatal traffic accident crimes, evaluate the judges' reasoning, and examine the legal transition between Law No. 3 of 1997 and Law No. 11 of 2012 in Decision No. 212/Pid.Sus/2013/PN.Kray in conjunction with Decision No. 74/Pid.Sus/2014/PT.Smg. Utilizing a normative legal research method with statutory, conceptual, and case approaches through purposive selection, data were analyzed using grammatical, systematic, and teleological interpretations. The findings reveal that the child was sentenced to 6 months of imprisonment with a 1-year probation period without undergoing formal diversion, indicating that the child did not receive maximum legal protection due to lingering criminal stigmatization. Furthermore, the court applied Law No. 3 of 1997 without implementing the *lex favorabilis* principle under Law No. 11 of 2012 during the transition period. Theoretically, the judicial reasoning favored formal retributive justice over restorative justice and child protection theories. It is recommended that judges explicitly integrate restorative justice principles in traffic cases, apply the *lex favorabilis* principle during legal transitions, and that legislators establish mandatory diversion for non-intentional child offenses.*

Keywords: *child offender, legal protection, restorative justice, traffic accident, transitional law.*

^{*)} Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Stikubank.

^{*)} Dosen Ilmu Hukum di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku dan mengakibatkan kematian menimbulkan dilema hukum yang mendasar. Di satu sisi, hukum pidana menuntut pertanggungjawaban atas hilangnya nyawa, sementara di sisi lain anak berhak atas perlindungan hukum yang maksimal berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi anak pelaku kecelakaan lalu lintas fatal, menguji pertimbangan hukum hakim, serta mengevaluasi aspek transisi hukum antara UU No. 3 Tahun 1997 dan UU No. 11 Tahun 2012 dalam Putusan No. 212/Pid.Sus/2013/PN.Kray jo No. 74/Pid.Sus/2014/PT.Smg. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui *purposive selection*, di mana bahan hukum dianalisis menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amar putusan menjatuhkan pidana penjara 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun tanpa penerapan diversi formal, yang menandakan bahwa anak belum mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal karena masih melekatnya stigmatisasi pidana formal. Selain itu, hakim menerapkan UU No. 3 Tahun 1997 tanpa memproyeksikan asas *lex favorabilis* UU No. 11 Tahun 2012 pada masa transisi. Secara teoretis, pertimbangan hakim lebih mendahulukan kepastian hukum retributif ketimbang keadilan restoratif dan teori perlindungan anak. Diberikan saran/rekomendasi agar hakim secara eksplisit merumuskan keadilan restoratif dalam pertimbangan perkara kecelakaan anak, mengaplikasikan asas *lex favorabilis* dalam masa transisi hukum, serta perlunya pembentuk undang-undang mewajibkan mekanisme diversi pada tindak pidana kealpaan anak.

Kata kunci: Anak Pelaku, Keadilan Restoratif, Kecelakaan Lalu Lintas, Perlindungan Hukum, Transisi Hukum.

I. Pendahuluan

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan sarana transportasi vital untuk menunjang pembangunan dan mobilitas masyarakat. Namun, pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan kesadaran hukum masyarakat telah mengakibatkan tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia, termasuk yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pengemudi (Salsabila, 2024). Persoalan menjadi sangat krusial ketika kecelakaan tersebut mengakibatkan meninggalnya orang lain. Secara normatif, Pasal 281 jo. Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LAJ) menetapkan syarat usia minimal 17 tahun untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM). Pengemudi anak yang

belum genap berusia 17 tahun secara otomatis mengabaikan kualifikasi legal berkendara.

Kesenjangan hukum (gap) yang sangat nyata terjadi antara ketiadaan kualifikasi legal anak tersebut dengan hak-hak substantif anak dalam sistem peradilan pidana. Secara das Sollen, norma perlindungan anak yang tercantum dalam Pasal 59 jo. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengamanatkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum wajib mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal, dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif (restorative justice), diversifikasi, serta menempatkan perampasan kemerdekaan/pemidanaan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Namun secara das Sein, dalam praktik peradilan pidana—khususnya pada Putusan PN Karanganyar Nomor 212/Pid.Sus/2013/PN.Kray jo Putusan PT Semarang Nomor 74/Pid.Sus/2014/PT.Smg—anak pelaku kecelakaan lalu lintas kurang mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal. Anak tetap diproses melalui jalur peradilan pidana konvensional dan dijatuhi sanksi pidana formal yang menyertakan stigmatisasi pemidanaan, tanpa mengoptimalkan pemulihan dan pemenuhan hak tumbuh kembang anak secara penuh.

Untuk menonjolkan kebaruan (novelty) dan posisi teoretis penelitian ini, dilakukan pemetaan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan dalam jurnal bereputasi, sebagaimana disajikan dalam Tabel 1 berikut:

Peneliti & Tahun	Fokus Kajian Utama	Hasil & Kebersamaan	Orisinalitas / Novelty Penelitian Ini
Gultom (2016)	Perlindungan hukum anak dalam sistem peradilan pidana anak secara umum.	Menekankan pentingnya aspek rehabilitatif dan penyesuaian sarana prasarana peradilan anak.	Penelitian ini mengisi kekosongan hukum (*legal gap*) dengan secara khusus membedah: (1) Ketiadaan perlindungan maksimal bagi anak pelaku kecelakaan lalu lintas pada amar putusan
Utami (2018)	Hak atas rasa aman dan perlindungan anak dari tindakan	Fokus pada hak anak sebagai korban kekerasan dalam	

Peneliti & Tahun	Fokus Kajian Utama	Hasil & Kebersamaan	Orisinalitas / Novelty Penelitian Ini
	kekerasan pidana.	perspektif HAM.	konkret; (2) Analisis dinamika transisi hukum (*intertemporal law*) antara UU No. 3 Tahun 1997 dan UU No. 11 Tahun 2012; serta (3) Critique teoretis pertimbangan hakim yang melanggar asas *lex favorabilis* dan teori *restorative justice*.
Pramukti & Primaharsya (2018)	Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam UU SPPA 2012.	Mengkaji norma keadilan restoratif dan diversi secara konsep teoretis undang-undang.	
Salsabila (2024)	Kebijakan penanggulangan kecelakaan lalu lintas berbasis *restorative justice* dalam KUHP Baru.	Memproyeksikan konsep *restorative justice* dalam pembaruan hukum pidana nasional (KUHP 2023).	

Berdasarkan pemetaan di atas, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai dualisme regulasi pada masa transisi berlakunya UU SPPA 2012 terhadap putusan perkara anak tahun 2013-2014, evaluasi amar putusan konkret PN Karanganyar jo PT Semarang, serta penjelasan rinci mengapa anak kurang memperoleh perlindungan hukum maksimal dalam pertimbangan hukum hakim.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang mengkaji norma hukum, asas hukum, serta pertimbangan hukum hakim (Marzuki, 2017). Pemilihan bahan hukum kasus difokuskan pada Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 212/Pid.Sus/2013/PN.Kray jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 74/Pid.Sus/2014/PT.Smg melalui metode *purposive selection* (pemilihan berdasarkan tujuan teoretis spesifik).

Alasan akademis penggunaan *purposive selection* terhadap putusan a quo adalah karena perkara ini berada tepat pada periode transisi krusial pengundangan dan efektivitas UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA (diundangkan 30 Juli 2012 dan baru berlaku efektif 31 Juli 2014). Putusan ini menjadi *landmark case* yang mencerminkan dilema dan kegagalan badan

peradilan dalam menerapkan diskresi hukum yang memihak pada anak (*lex favorabilis*) pada masa peralihan UU No. 3 Tahun 1997 menuju UU SPPA 2012.

Untuk membedah pertimbangan hukum hakim dan isu perundang-undangan, penelitian ini menerapkan 3 (tiga) tahapan penafsiran hukum (interpretasi yuridis):

1. **Penafsiran Gramatikal (Bahasa):** Digunakan untuk mengartikan frasa norma Pasal 310 ayat (4) UU LAJ mengenai unsur "kealpaan yang menyebabkan kematian" serta istilah "pidana pembinaan" dan "perbuatan pidana" dalam undang-undang peradilan anak.
2. **Penafsiran Sistematis (Struktural):** Digunakan untuk menghubungkan secara komprehensif norma-norma dalam KUHP (Pasal 1 ayat (2)), UU No. 3 Tahun 1997, UU No. 11 Tahun 2012 (Pasal 114 tentang Aturan Peralihan), UU No. 22 Tahun 2009 (UU LAJ), dan UU Perlindungan Anak guna melihat keselarasan hirarki dan sinkronisasi hukum.
3. **Penafsiran Teleologis / Sosiologis:** Digunakan untuk menggali tujuan pembentukan hukum pidana anak, yaitu mewujudkan keadilan substantif, kemanfaatan hukum, dan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), bukan sekadar penjatuhan sanksi pembalasan.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Amar Putusan Konkret dan Kasus Posisi Perkara (PN Karanganyar No. 212/Pid.Sus/2013/PN.Kray jo PT Semarang No. 74/Pid.Sus/2014/PT.Smg)

Kasus posisi perkara bermula ketika Anak Terdakwa (berusia 16 tahun) mengendarai sepeda motor di jalan umum tanpa memiliki SIM dan mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia. Penuntut Umum mengandalkan dakwaan tunggal melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (kealpaan mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia).

Berbeda dengan narasi umum yang hanya menyebut pidana secara samar, berikut adalah fakta amar putusan konkret (dictum) yang dijatuhkan oleh pengadilan:

1. **Amar Putusan PN Karanganyar Nomor 212/Pid.Sus/2013/PN.Kray (Diputus tanggal 18 Desember 2013):**

- a. Menyatakan Anak Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"karena kealpaannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*
- b. Menjatuhkan pidana kepada Anak Terdakwa dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
- c. Menetapkan pidana tersebut **tidak perlu dijalani** oleh Anak, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Anak melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir (Pidana Bersyarat / Masa Percobaan);
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Anak Terdakwa.

2. **Amar Putusan PT Semarang Nomor 74/Pid.Sus/2014/PT.Smg (Diputus tanggal 21 April 2014):**

- a. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Anak Terdakwa;
- b. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 212/Pid.Sus/2013/PN.Kray tanggal 18 Desember 2013 yang dimintakan banding tersebut;
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Anak Terdakwa dalam tingkat banding.

Dari amar putusan di atas, terlihat secara konkret bahwa walaupun sanksi penjara fisik tidak langsung dieksekusi (*voorwaardelijke veroordeling*), hakim tingkat pertama dan banding tetap menjatuhkan kualifikasi pidana penjara formal terhadap anak. Penjatuhan status terpidana penjara ini membuktikan bahwa mekanisme hukum yang digunakan masih berorientasi retributif formal.

3.2. Analisis Transisi Hukum: Penerapan Regulasi Antara UU No. 3 Tahun 1997 dan UU No. 11 Tahun 2012

Salah satu celah hukum (*legal flaw*) yang sangat mendasar dalam putusan ini adalah pengabaian terhadap dinamika transisi perundang-undangan (*intertemporal law*). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012. Namun, Pasal 114 UU SPPA menentukan bahwa undang-undang ini baru berlaku efektif 2 (dua) tahun setelah diundangkan, yaitu pada 31 Juli 2014.

Proses peradilan perkara *a quo* berlangsung pada rentang waktu berikut:

1. Pemeriksaan di PN Karanganyar diputus pada **18 Desember 2013**.
2. Pemeriksaan banding di PT Semarang diputus pada **21 April 2014**.

Artinya, secara yuridis-formal, baik PN Karanganyar maupun PT Semarang memutus perkara tersebut sebelum tanggal 31 Juli 2014. Oleh karena itu, majelis hakim mendasarkan hukum acaranya pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. UU No. 3 Tahun 1997 masih sangat kental dengan paradigma retributif dan belum mewajibkan keadilan restoratif maupun lembaga diversi sebagaimana UU SPPA 2012.

Namun, penulis mengkritisi bahwa pengabaian transisi hukum oleh hakim merupakan langkah yang tertutup secara normatif. Berdasarkan asas *lex favorabilis* yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP (apabila ada perubahan dalam perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan, maka diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka/terdakwa), majelis hakim seharusnya dapat menggunakan penafsiran teleologis dan diskresi hukum untuk mengadopsi prinsip-prinsip keadilan restoratif yang sudah disahkan dalam UU SPPA 2012. Hakim tingkat banding (PT Semarang pada April 2014) berjarak hanya 3 bulan dari berlakunya UU SPPA secara efektif, namun tetap enggan menggunakan terobosan hukum (*legal breakthrough*) untuk memberlakukan penanganan berorientasi keadilan restoratif bagi anak.

3.3. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Anak: Ketiadaan Perlindungan Maksimal dalam Putusan Hakim

Berdasarkan kajian mendalam terhadap putusan a quo, dapat dibuktikan bahwa anak belum mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal. Bentuk ketiadaan perlindungan maksimal tersebut terlihat pada beberapa indikator utama:

1. Stigmatisasi Pidana Formal yang Tetap Melekat: Meskipun pidana penjara 6 bulan dijalani dengan masa percobaan, vonis tersebut tetap merupakan "penjatuhan pidana penjara" (*criminal conviction*). Anak secara hukum berstatus sebagai mantan terpidana pidana kejahatan, yang menimbulkan dampak psikologis berat dan label negatif (*labeling theory*) dari masyarakat.
2. Pengabaian Mekanisme Diversi dan Restorative Justice: Perkara kecelakaan lalu lintas akibat kealpaan (*culpa*) sejatinya bukan tindak pidana dengan niat jahat (*mens rea/dolus*). Tidak diterapkannya diversi atau musyawarah pemulihan antara keluarga korban dan keluarga anak secara formal dalam pertimbangan hakim menunjukkan bahwa hak anak untuk dihindarkan dari sistem peradilan formal tidak dipenuhi secara maksimal.
3. Dominasi Kepentingan Retributif Atas Nama Korban Meninggal: Hakim terjebak pada pandangan bahwa karena ada korban jiwa, maka sanksi penjara (meskipun percobaan) adalah syarat mutlak kepastian hukum. Pendekatan ini mengorbankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

3.4. Kritik Teoretis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PN Karanganyar jo PT Semarang perlu dikritisi menggunakan 3 (tiga) landasan teori hukum utama:

Kerangka Teori	Prinsip Teoretis Utama	Kritik Terhadap Pertimbangan Hakim
Teori Perlindungan Hukum (Philipus M. Hadjon & Satjipto Rahardjo)	Hukum harus memberikan pengayoman preventif dan represif yang menjamin hak-hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak.	Pertimbangan hakim bersifat kaku dan positivistik (legalistic-positivism). Hakim memandang perlindungan anak seolah-olah cukup diberikan dengan cara "tidak memasukkan anak ke lembaga pemasyarakatan secara fisik". Padahal menurut Satjipto Rahardjo, hukum progresif menuntut hakim membebaskan anak dari stigma pemidanaan pidana formal.
Teori Keadilan Restoratif & Pemidanaan (Howard Zehr & Barda Nawawi Arief)	Pemidanaan bukan sarana pembalasan (retribution), melainkan upaya memulihkan kerugian korban (repairing harm) dan pembinaan anak (rehabilitation).	Pertimbangan hakim tidak memasukkan elemen kesepakatan perdamaian, ganti rugi adat/kekeluargaan, atau pemulihan emosional antara keluarga pelaku dan korban sebagai alasan penghapus pidana atau alasan pendorong penghentian penuntutan. Hakim masih menerapkan teori pemidanaan retributif-tradisional.
Teori Tujuan Hukum (Gustav Radbruch)	Hukum harus menyeimbangkan tiga nilai dasar: Kepastian Hukum (Rechtssicherheit), Keadilan (Gerechtigkeit), dan Kemanfaatan (Zweckmässigkeit).	Hakim terlalu mengagungkan kepastian hukum formal (Pasal 310 ayat (4) UU LAJ dan UU No. 3 Tahun 1997) dengan mengorbankan nilai kemanfaatan dan keadilan substantif bagi masa depan anak. Putusan tersebut gagal mencapai asas kemanfaatan (*utility*) karena sanksi pidana percobaan tidak memberikan nilai tambah

Kerangka Teori	Prinsip Teoretis Utama	Kritik Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim
		edukatif yang signifikan bagi reintegrasi sosial anak.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

1. Amar Putusan Konkret: Putusan PN Karanganyar No. 212/Pid.Sus/2013/PN.Kray jo PT Semarang No. 74/Pid.Sus/2014/PT.Smg menjatuhkan amar pidana berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun. Putusan ini tetap melekatkan status terpidana formal kepada anak.
2. Transisi Hukum: Perkara diputus pada masa transisi sebelum berlakunya UU No. 11 Tahun 2012 secara efektif (31 Juli 2014), sehingga hakim menggunakan UU No. 3 Tahun 1997. Namun, hakim mengabaikan asas *lex favorabilis* (Pasal 1 ayat 2 KUHP) yang seharusnya memungkinkan penerapan semangat keadilan restoratif yang lebih menguntungkan anak.
3. Ketiadaan Perlindungan Maksimal: Anak belum mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal karena tetap mengalami stigmatisasi pidana formal, serta ketiadaan pengoptimalan lembaga diversi dan keadilan restoratif dalam perkara kealpaan kecelakaan lalu lintas.
4. Kritik Teoretis: Pertimbangan hukum hakim terbukti belum sesuai dengan Teori Perlindungan Hukum, Teori Keadilan Restoratif, dan Teori Tiga Tujuan Hukum Gustav Radbruch karena lebih mengedepankan positivisme-retributif ketimbang keadilan substantif demi kepentingan terbaik bagi anak.

4.2. Saran

1. **Bagi Majelis Hakim:** Dalam memeriksa perkara anak yang berhadapan dengan hukum (khususnya tindak pidana kealpaan/kecelakaan lalu lintas), hakim hendaknya secara eksplisit merumuskan pertimbangan keadilan restoratif dan memanfaatkan asas *lex favorabilis* pada masa transisi hukum demi perlindungan hukum anak secara maksimal.
2. **Bagi Pembentuk Undang-Undang (DPR & Pemerintah):** Perlu dilakukan harmonisasi regulasi antara UU LAJ dan UU SPPA dengan menetapkan secara tegas kewajiban penerapan diversi dan keadilan restoratif bagi tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak, tanpa dibatasi oleh ancaman pidana formal semata.
3. **Bagi Penegak Hukum (Kepolisian & Kejaksaan):** Diperlukan peningkatan kapasitas dan pemahaman psikologi anak agar penyelesaian kasus kecelakaan anak diutamakan melalui jalur **out-of-court settlement** berbasis keadilan restoratif sebelum melangkah ke peradilan formal.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Arief, B. N. (2018). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Gultom, M. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pramukti, A. S., & Primaharsya, F. (2018). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: MediaPressindo.
- Radbruch, G. (1950). *Rechtsphilosophie*. Stuttgart: K.F. Koehler Verlag.
- Rahardjo, S. (2019). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Salsabila, A. (2024). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Restorative Justice Dalam KUHP Baru*. Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Santrock, J. W. (2020). *Adolescence (17th ed.)*. New York: McGraw-Hill Education.
- Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Pennsylvania: Good Books.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
dan UU No. 11 Tahun 2012

C. Jurnal

Utami, P. N. (2018). Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal HAM*, 9(1), 1-17.
<https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.1-17>